



YAYASAN INSAN RAMA KAMIL PAUD AL FAUZAN

SK MENHUM & HAM Nomor : AHU-0011888.01.04 Tahun 2022
Jl. Puri Paksi Kemang RT. 006 RW. 035 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat 16310
Email : yayasankamil@gmail.com Hp. 0858 911 4009

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN RAMA KAMIL

Nomor : 01/SKP/Y-IRK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN PAUD INSAN RAMA KAMIL

Desa Tegal , Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

MENIMBANG:

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tegal Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

MENINGAT:

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL FAUZAN dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL FAUZAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL FAUZAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Di Kemang
Pada Tanggal: 06 Februari 2021
Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN KEMANG

Jl. Kemang Kiara No. 57 Telp/Fax : (0251) 7535154 Kode Pos : 16310



<https://kecamatankemangbogorkab.com/>



kecamatankemang



Kecamatan Kemang

KEPUTUSAN CAMAT KEMANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/002-Kec.Kemang/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL FAUZAN" DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL FAUZAN" yang berlokasi di Jl. Perum Panorama Kemang, Kp. Tegal RT. 006/005 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kemang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL FAUZAN" yang berlokasi di Jl. Perum Panorama Kemang, Kp. Tegal RT. 006/005 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumentasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengurus PAUD AL FAUZAN , Nomor : 002/SP.I/P-F/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian /Izin Operasional (PAUD) “ AL FAUZAN ”, yang berlokasi di Jl. Perum Panorama Kemang, Kp. Tegal RT. 006/005 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kab. Bogor.
 2. Surat Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang , Nomor : 56/SR.I/VII/2023, tanggal 01 Agustus 2023, perihal Rekomendasi Pendirian/Izin Operasional (PAUD) “ AL FAUZAN ”, yang berlokasi di Jl. Perum Panorama Kemang, Kp. Tegal RT.006/005 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kab. Bogor.
 3. Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kecamatan Kemang, tanggal 26 Juli 2023, perihal Penilaian Uji Kelayakan PAUD “ AL FAUZAN ”.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD	: “ AL FAUZAN ”
Alamat	: Jln. Perum Panorama Kemang, Kp. Tegal RT. 006/005
Desa/Kel.	: Tegal
Kecamatan	: Kemang Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Kemang
Pada Tanggal : 08 Agustus 2023



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor ;
4. Penilik PAUD dan DIKMAS Wilayah Kecamatan Kemang ;
5. Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang ;
6. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Kemang KAB. Bogor.